

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kesadaran Sukarela

Teori sukarela merupakan konsep yang menjelaskan mengapa individu atau kelompok bersedia untuk memberikan kontribusi atau bekerja sama dalam suatu kegiatan tanpa paksaan dari pihak lain. Teori ini dapat diterapkan pada berbagai konteks, seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan (Ostrom, 1990). Teori sukarela mengakui bahwa individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin berkontribusi atau tidak dalam suatu kegiatan, dan keputusan mereka seringkali didasarkan pada pertimbangan manfaat dan biaya yang dihadapi (Bergstrom *et al.*, 1986).

Dalam konteks perpajakan, teori sukarela mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu tanpa adanya paksaan dari pihak berwenang (Braithwaite, 2003). Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan sukarela dalam perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti persepsi tentang keadilan perpajakan, pelayanan dan komunikasi yang baik dari otoritas pajak, serta efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum (Feld & Frey, 2007).

Keadilan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela dalam perpajakan. Menurut teori keadilan fiskal (Murphy & Tyler, 2008), Wajib Pajak cenderung lebih patuh jika mereka merasa bahwa sistem perpajakan adil, baik dari segi alokasi beban pajak maupun pemanfaatan

penerimaan pajak oleh pemerintah. Selain itu, keadilan prosedural, yang mencakup keadilan dalam proses penetapan dan pengumpulan pajak, juga penting untuk mempengaruhi kepatuhan sukarela (Wenzel, 2002).

Kesadaran sukarela mengacu pada kesediaan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar dan tepat waktu tanpa paksaan dari pihak berwenang (Braithwaite, 2003). Kesadaran dan kepatuhan sukarela menjadi elemen penting dalam sistem perpajakan yang efektif, karena hal ini akan mengurangi biaya pengawasan dan penegakan hukum bagi pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan (Feld & Frey, 2007).

2.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah aspek penting dalam sistem perpajakan suatu negara. Dalam konteks ini, kepatuhan didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada (Kirchler *et al.*, 2008). Kepatuhan ini mencakup aspek seperti tepat waktu dalam pembayaran pajak, akurasi dalam pelaporan pajak, dan penyelesaian kewajiban pajak lainnya.

Kepatuhan pajak dapat dilihat dari dua sisi yaitu kepatuhan sukarela dan kepatuhan terpaksa. Kepatuhan sukarela muncul ketika wajib pajak memahami kewajibannya dan memenuhinya tanpa perlu penegakan hukum. Di sisi lain, kepatuhan terpaksa terjadi ketika penegakan hukum diperlukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban pajak (Muehlbacher & Kirchler, 2010).

Sikap dan perilaku kepatuhan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal akan mendukung fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, program dan strategi

yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu terus-menerus ditingkatkan dan dievaluasi (Alm *et al.*, 2016).

Selain itu, pengenalan dan penegakan hukum yang efektif juga penting dalam memastikan kepatuhan pajak. Ini mencakup penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta pendidikan dan komunikasi yang efektif kepada wajib pajak tentang pentingnya dan kewajiban mereka dalam hal perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan ini mencakup berbagai aspek, seperti ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kebenaran data yang dilaporkan, dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sanksi, kemungkinan terdeteksi, sikap sosial, dan norma-norma budaya (Alm & Torgler, 2006). Meningkatkan kepatuhan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan efisiensi sistem perpajakan.

2.3 Realisasi Pajak

Realisasi pajak merujuk pada sejauh mana penerimaan pajak yang diharapkan oleh pemerintah dapat tercapai dalam periode waktu tertentu (Slemrod & Bakija, 2017). Realisasi ini adalah ukuran penting efektivitas sistem perpajakan dan juga dapat digunakan sebagai indikator kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, realisasi pajak juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pajak, dan efisiensi administrasi pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan realisasi pajak, perlu ada peningkatan dalam

sistem administrasi pajak dan kebijakan pajak yang lebih efektif dan progresif (Bird, 2015).

Dalam konteks ini, efisiensi administrasi pajak dapat melibatkan aspek seperti peningkatan teknologi, peningkatan pelatihan dan keterampilan pegawai pajak, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, kebijakan pajak yang progresif dan adil bisa mendorong kepatuhan dan pada akhirnya meningkatkan realisasi pajak. Realisasi pajak menggambarkan jumlah penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan suatu negara (Bird & Zolt, 2005). Peningkatan realisasi pajak dapat mencerminkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan keberhasilan pemerintah dalam mengelola serta mengoptimalkan sumber daya perpajakan.

2.4 Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak adalah kebijakan yang diberlakukan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya untuk melakukannya tanpa dikenakan sanksi administratif atau pidana (Alm *et al.*, 2016). Pengampunan pajak biasanya ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, serta mengurangi praktik penghindaran pajak (Andreoni, 1991).

2.5 Pengungkapan Pajak

Pengungkapan pajak adalah proses di mana wajib pajak melaporkan penghasilan dan harta mereka kepada otoritas pajak. Proses ini mencakup pelaporan

yang akurat dan lengkap dari semua sumber penghasilan dan aset yang relevan. Pengungkapan pajak yang akurat dan lengkap sangat penting untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan (OECD, 2010).

Pengungkapan pajak yang efektif juga dapat membantu mengurangi penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Dengan memastikan bahwa semua wajib pajak melaporkan penghasilan dan aset mereka dengan benar, sistem perpajakan bisa menjadi lebih adil dan efektif. Ini juga bisa membantu dalam mendeteksi dan mencegah praktek ilegal seperti penggelapan pajak dan penghindaran pajak (Alm & Beck, 1993).

Namun, untuk memastikan pengungkapan pajak yang efektif, otoritas pajak juga perlu memiliki sistem dan prosedur yang baik untuk memantau dan memverifikasi pelaporan pajak. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi canggih, pelatihan yang baik untuk pegawai pajak, dan kebijakan yang efektif untuk menangani kasus-kasus penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Selain itu, otoritas pajak juga perlu memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk mendorong pengungkapan pajak. Ini bisa mencakup pendidikan dan informasi kepada wajib pajak tentang kewajiban mereka dalam hal pengungkapan pajak, serta tentang konsekuensi dari penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

2.6 Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam konteks Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021 merupakan suatu program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan/atau membayar pajak yang belum dipenuhi atau yang kurang bayar secara benar dan tepat waktu tanpa

dikenakan sanksi administratif atau pidana (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Program ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, serta mengurangi praktik penghindaran pajak.

2.6.1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak negara melalui kebijakan pengungkapan sukarela, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi penerimaan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam konteks Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021 merupakan suatu program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan/atau membayar pajak yang belum dipenuhi atau yang kurang bayar secara benar dan tepat waktu tanpa dikenakan sanksi administratif atau pidana (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Program ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, serta mengurangi praktik penghindaran pajak.

2.6.2 Perbedaan *Tax Amnesty* (2016) dengan Program Pengungkapan

Sukarela

Tax Amnesty 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah dua program yang diberlakukan pemerintah Indonesia dengan tujuan yang serupa, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak serta memperluas basis data perpajakan. Namun, kedua program ini memiliki beberapa perbedaan yang signifikan (Pratama & Nurlis, 2017; Hasanah *et al.*, 2021). Perbedaan diantara dua kebijakan tersebut antara lain:

1. Subjek Pajak

Pada *Tax Amnesty* 2016, semua wajib pajak dapat mengikuti program ini, kecuali mereka yang telah dikecualikan karena alasan tertentu. Sementara pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS), hanya wajib pajak yang pernah mengikuti *Tax Amnesty* 2016 yang diperbolehkan mengikuti program ini dengan kebijakan pertama, dan hanya wajib pajak perorangan yang diperbolehkan mengikuti program ini dengan kebijakan kedua (Hasanah *et al.*, 2021).

2. Tarif Pengampunan Pajak

Salah satu perbedaan lainnya adalah tarif yang ditawarkan pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif *Tax Amnesty* 2016. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mengikuti program dan dampaknya terhadap kepatuhan serta penerimaan pajak.

Periode Pelaksanaan *Tax Amnesty* 2016 berlangsung selama periode tertentu, yaitu dari Juli 2016 hingga Maret 2017. Sementara itu, Program Pengungkapan Sukarela diberlakukan mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

3. Fokus Pengungkapan

Tax Amnesty 2016 lebih difokuskan pada pengungkapan harta dan repatriasi aset yang disembunyikan wajib pajak di luar negeri. Sementara itu, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki fokus yang lebih luas, mencakup pengungkapan harta dan kewajiban pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel II Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Pengaruh Kebijakan <i>Sunset Policy</i> dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Efektivitas Kemauan Membayar Pajak (Study KPP Pratama Demak), Sandi (2018)	Menguji pengaruh kebijakan sunset dan kebijakan amnesti pajak terhadap efektivitas niat Wajib Pajak.	Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, meninjau pelaksanaan PPS dan alasan Wajib Pajak masih mengikuti Program Pengampunan Pajak.
2	Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak	Pengaruh penerimaan amnesti pajak terhadap penerimaan	Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, meninjau pelaksanaan PPS

	(<i>Tax Amnesty</i>) Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Hadi & Reovaldy (2018),	pajak di KPP Pratama Jakarta Cengkareng menggunakan metode analisis kuantitatif.	dan alasan Wajib Pajak masih mengikuti program pengampunan pajak
3	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Karnedi & Amir (2019)	Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak individu yang mendominasi di kota Yogyakarta.	Meninjau pelaksanaan PPS dan alasan Wajib Pajak masih mengikuti program pengampunan pajak
4	Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Zahroh (2020)	Menguji pengaruh kebijakan sunset dan kebijakan secara kualitatif	Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, menitikberatkan kepada mengapa Wajib Pajak masih mengikuti program pengampunan pajak
5	Penerapan Kebijakan Pengampunan Pajak dalam Meningkatkan	Mengkaji penerapan adanya amnesti pajak dengan peningkatan penerimaan Negara disektor pajak yang	Menekankan kepada pendapat dari berbagai pihak terkait pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela.

	Pendapatan Negara Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Herry <i>et al.</i> (2021)	berdasarkan Undang- undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.	
6	Analisis Penerapan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak) Terhadap Rasio Pajak Secara Nasional dan Secara Regional (Kabupaten dan Kota Tangerang), Darma <i>et al.</i> (2022).	Pertumbuhan rasio pajak sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak 2016 baik secara nasional maupun regional.	Kontribusi penerimaan PPS terhadap realisasi penerimaan pajak.

Sumber: diolah oleh penulis